



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT KECAMATAN  
RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muarafajar Barat Nomor 01/PP.04.1-Pu/1471.06.1010/2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muarafajar Barat Kecamatan Rumbai Barat tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muarafajar Barat Kecamatan Rumbai Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Muarafajar Barat Kecamatan Rumbai Barat  
Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT KECAMATAN RUMBAL BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Muarajajar Barat Kecamatan Rumbal Barat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT



( ARJUN HASIBUAN, S.Ag)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR  
BARAT KECAMATAN RUMBAI BARAT  
KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT KECAMATAN  
RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI MASLAN	LAKI-LAKI
2.	DELIMA LAMTIUR SILITONGA	PEREMPUAN
3.	FIRDAUS HALAWA	LAKI-LAKI
4.	HARIANTO DAKHI	LAKI-LAKI
5.	KRISTIADI SIRAIT	LAKI-LAKI
6.	LASMARIA R. SINAGA	PEREMPUAN
7.	VINARIA SIRAIT	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN PUTRI RAHMAWATI	PEREMPUAN
2.	DHEA SYAHRINA	PEREMPUAN
3.	DIAN PITA SARI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD CHAIRUL BAHRI	LAKI-LAKI
5.	MIKI IRMANSYAH	LAKI-LAKI
6.	NARDIANTO	LAKI-LAKI
7.	WAHYU SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIYANTI	PEREMPUAN
2.	DESINAWATI	PEREMPUAN
3.	DESI NOVITA SARI	PEREMPUAN
4.	IRA MARDANI	PEREMPUAN
5.	KARTIKA SARI	PEREMPUAN
6.	OKDI RIZALLINTIA	LAKI-LAKI
7.	RAJES VALENTINO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA DWI PUTRI	PEREMPUAN
2.	AYU SULISTIANA DEWI	PEREMPUAN
3.	IMELDA MAYJASIKA	PEREMPUAN
4.	MAULANA DIGO	LAKI-LAKI
5.	RISKI WAHYUDI	LAKI-LAKI
6.	SABERI	LAKI-LAKI
7.	YANTI SOVIA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DJAKI HASIBUAN	LAKI-LAKI
2.	ELMIZA	PEREMPUAN
3.	HERIANI	PEREMPUAN
4.	MULYADI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD BASIR HASIBUAN	LAKI-LAKI
6.	RAJA PUTRA MEXDIKA	LAKI-LAKI
7.	SOPIYAL ZUKRI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG MAKRUH FADILLAH	LAKI-LAKI
2.	ANGGARA BAIRAMSYAH	LAKI-LAKI
3.	AHMAD JAHID	LAKI-LAKI

4.	ELNI MUSTIA	PEREMPUAN
5.	JULIATI	PEREMPUAN
6.	MELLYANA PUTRI	PEREMPUAN
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CARMENITA NAPITUPULU	PEREMPUAN
2.	DENDI PRAYUDA ARDIANSAH	LAKI-LAKI
3.	FEBRI RAHMADONI	LAKI-LAKI
4.	HIRA SURYANI	PEREMPUAN
5.	VIRA ELSANDRA	LAKI-LAKI
6.	YUDDA OKTARIANSYAH	PEREMPUAN
7.	ZURAIDA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHOFIFAH INDAH SRI RAHAYU	PEREMPUAN
2.	DINI INDRAWATI	PEREMPUAN
3.	MUTIARA SRI WULANDARI	PEREMPUAN
4.	NADILA AFRIYANTI	LAKI-LAKI
5.	RIZKY AKBAR	PEREMPUAN
6.	VINA RAMANDA	PEREMPUAN
7.	VITA LUSIANA PUTRI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI USMAN	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD SURYA DARMA	LAKI-LAKI
3.	RUHAINI	PEREMPUAN
4.	SONI MARIO	LAKI-LAKI
5.	SYAHRIAL	LAKI-LAKI
6.	WINDI WULANDARI	PEREMPUAN
7.	YUNI MIRNAWATI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EGA ARRY CANDI	PEREMPUAN
2.	NANDA GULUH PANGESTIKA	PEREMPUAN
3.	NURUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
4.	ROESMEN YUNEDI	LAKI-LAKI
5.	RONALDI	LAKI-LAKI
6.	SAKRI	LAKI-LAKI
7.	TUSIMAN	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI CHANIA	LAKI-LAKI
2.	ARLIUS	LAKI-LAKI
3.	DEA YOLANDA PERMATASARI	PEREMPUAN
4.	FEBBY FARISKA	PEREMPUAN
5.	ROTUA PURBA	LAKI-LAKI
6.	SYAPRIADI	LAKI-LAKI
7.	ZULHAMRI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANA HAMIDAH	PEREMPUAN
2.	ANDI ZAINUDDIN	LAKI-LAKI
3.	ARLENA SARI	PEREMPUAN
4.	IMROATU SOLIRAH	PEREMPUAN
5.	RITA SURYANTI	PEREMPUAN
6.	SRI REZEKI	PEREMPUAN
7.	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BARTON LUMBAN TORUAN	LAKI-LAKI
2.	DWI AFRIANTI	PEREMPUAN
3.	JULIZAR	LAKI-LAKI
4.	NARI MARJOKO	LAKI-LAKI

5.	PUTRI WARDAHNI	PEREMPUAN1
6.	RANO ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI
7.	TONI SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	AYU LESTARI	PEREMPUAN
3.	HERMAWAN ABIBULLAH	LAKI-LAKI
4.	HUSNUL AZMI	PEREMPUAN
5.	JEFRI BOY	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI
7.	ZULVAN DAMANIK	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT



( ARJUN HASIBUAN,S.Ag)